




PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DAN

XX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XX, tanggal lahir 28 Maret 2001 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri) dan akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama XX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang penggiling padi, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tukang penggiling padi dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan usia calon pengantin kurang dari 16 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapat dispensasi;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan anak Para Pemohon:

- a. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah walaupun belum cukup umur perkawinan, kami sudah saling mencintai;
- b. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu, bapak calon suami bersaudara dengan Pemohon I;
- c. Bahwa anak Para Pemohon status masih perawan dan calon suami status masih jejak, keduanya sama-sama beragama islam, dan anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang selain calon suaminya;

Keterangan calon suami anak Para Pemohon:

- a. Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sudah sating mencintai dan rasanya sulit dipisahkan, karena telah saling mengenal sudah cukup lama;
- b. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan penggiling padi dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- c. Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- d. Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah masih jejak dan anak Para Pemohon masih perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa :

- a. Foto copy Model N9 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Nomor Kd.15.17.13/Pw.01/062/2016, Tanggal 29 Pebruari 2016 (bukti P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : 3523-LT-02112015-0087, Tanggal 02 Nopember 2015 (bukti P.2);

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nama XX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sotang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- b. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya, yang oleh KUA.Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sangat akrab dan sering berduaan, serta anak Para Pemohon sudah pulang kerumah calon suaminya;
- d. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di penggilingan padi, dengan penghasilan sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap harinya;
- e. Bahwa antara kedua calon mempelai masih ada hubungan keluarga

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon I bersaudara dengan bapak calon suami, serta kedua mempelai sama-sama beragama islam;

Saksi 2. Nama XX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Margorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon, adalah bapak calon suami anak Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa menurut pendapat saksi anak Para Pemohon sudah mampu menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, karena anak Para Pemohon sudah biasa membantu ibunya dirumah;
- d. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat akrab, bahkan anak Para Pemohon sudah pulang kerumah calon suaminya;
- d. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di penggilingan padi dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara kedua calon mempelai masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu yaitu bapak calon suami bersaudara dengan Pemohon I, dan mereka sama-sama beragama Islam;
- f. Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, saling mencintai, keduanya sudah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama dan Para Pemohon sudah menyetujui hubungannya, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA. Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989 diubah UU NO.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama XX dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. AUNUR ROFIQ, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.MUHAMAD ABBAS, dan Dra.Hj.SUFIYATI, HM. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta RUKIMATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H

Hakim Anggota II

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)